

PENGARUH PENERAPAN *E-BILLING*, PEMAHAMAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

THE EFFECT OF E-BILLING IMPLEMENTATION, THE UNDERSTANDING OF GOVERNMENT REGULATION (PP) NUMBER 46 OF 2013, AND THE SANCTION OF TAXATION TOGETHER ON THE TAXPAYERS COMPLIANCE OF SMEs'

Elmasita Fauzizah Sukmayanti

Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta
elmasitasukmayanti@gmail.com

Amanita Novi Yushita

Staf pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta
amanitanovi@uny.ac.id

Abstrak: Pengaruh Penerapan *E-Billing*, Pemahaman Pp Nomor 46 Tahun 2013, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh Penerapan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, (2) pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, (3) pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dan (4) pengaruh Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak pemilik UMKM sektor perdagangan yang terdaftar pada KPP Pratama Magelang sebanyak 10.657 Wajib Pajak dengan sampel sebanyak 400 Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, (2) Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, (3) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, (4) Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kata kunci: *e-Billing*, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract: *The Effect Of E-Billing Implementation, The Understanding Of Government Regulation (Pp) Number 46 Of 2013, And The Sanction Of Taxation Together On The Taxpayers Compliance Of SME's.* The purpose of this research is to know: (1) the effect of *e-Billing Implementation on Taxpayer Compliance of SMEs'*, (2) the Understanding of Government Regulation Number 46 of 2013 on Taxpayer Compliance of SMEs', (3) the effect of Sanction of Taxation on Taxpayer Compliance of the SMEs', and (4) the effect of *e-Billing Implementation, the Understanding of Government Regulation Number 46 of 2013, and the Sanction of Taxation together on Taxpayer Compliance of the SMEs'*. Population in this research is taxpayer owner of SMEs' of trade sector registered at KPP Pratama Magelang as many as 10.657 people with samples of 400 taxpayers is obtained. The results of this study indicate that: (1) the Implementation of *e-Billing* has a positive and significant effect on the Taxpayer Compliance of the SMEs', (2) The Understanding of Government Regulation No. 46 of 2013 has a positive and significant impact on Taxpayers Compliance of SMEs', (3) Tax Sanction have positive and significant effect to Taxpayer Compliance of SMEs', (4) Implementation of *e-Billing, Understanding of Government Regulation No. 46 of 2013, and Tax Sanction* have positive and significant impact on Taxpayer Compliance of SMEs'.

Keywords: *e-Billing, Government Regulation No. 46 of 2013, Tax Sanctions, and Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Kontribusi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap produk domestik bruto (PDB) semakin menggeliat dalam lima tahun terakhir. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat kontribusi sektor UMKM meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen (www.cnnindonesia.com, 2017). Peningkatan UMKM tersebut tak lepas dari semakin majunya pola pikir masyarakat yang terdorong untuk melakukan kegiatan bisnis sendiri. UMKM sendiri telah mampu menunjukkan eksistensinya dalam segala situasi perekonomian Indonesia, tak terkecuali dalam situasi perekonomian yang lemah.

Indonesia menggantungkan pemasukan pada pinjaman modal dari negara lain dan pada sektor pajak. Namun demikian, pemasukan berupa pajak merupakan pendapatan terbesar yang mampu didapat oleh negara sebagai sumber utama pembiayaan negara. Dalam proses pembangunan, negara memerlukan dana yang tidak sedikit. Sehingga, untuk mengatur kestabilan ekonomi karena pengeluaran-pengeluaran tersebut, maka penerimaan pajak akan sangat memberikan kontribusi yang besar bagi Indonesia.

Berdasarkan yang termuat dalam www.kemenkeu.go.id/apbn2017, pendapatan dalam negeri dari sektor perpajakan adalah senilai Rp1498,9 triliun dari total pendapatan negara yaitu Rp1750,3 triliun. Hal ini berarti, sektor perpajakan telah menyumbang 85,6% bagi APBN 2017. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang mencatatkan penerimaan pajak total pada tahun 2017 adalah Rp694.137.887.479, dimana Rp42.750.749.067 merupakan penerimaan dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) usahawan.

Di Indonesia, pajak terkumpul dengan menerapkan sistem *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang (Siti Resmi, 2014:11). Untuk tercapainya sistem tersebut, maka Wajib

Pajak harus memiliki kesadaran diri dan kepatuhan tentang pentingnya membayar pajak secara kontinuitas, jujur, transparan, dan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjadi permasalahan utama yang selalu ada setiap tahunnya. Loo, 2006; Loo et al., 2008; 2009 sebagai mana yang dikutip dalam Saad (2014), mengemukakan bahwa salah satu cara yang mungkin untuk memastikan kepatuhan pajak, seperti yang disarankan oleh penelitian sebelumnya adalah meningkatkan pengetahuan pembayar pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Suhendri (2015), mengemukakan bahwa terdapat 3 variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan kegiatan bebas di Kota Padang. Variabel yang mempengaruhi tersebut adalah pengetahuan pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak.

KPP Pratama Magelang hingga Maret 2018 telah mencatatkan sebanyak 24.337 WPOP usahawan yang terdaftar. Dan sebanyak 10.657 WPOP usahawan yang bergerak pada sektor perdagangan yang terdaftar pada KPP Pratama Magelang. Meskipun jumlah WPOP usahawan yang terdaftar mencapai 24.337

orang, hanya 4.911 orang yang melaporkan SPT pada tahun 2017. Sementara itu, tingkat kepatuhan WPOP usahawan pada tahun 2017 adalah 68%, yang meningkat dari tahun 2016 yang mencapai 48%. Meskipun mengalami peningkatan dalam hal kepatuhan, namun dalam hal penerimaan jumlah pajak oleh WPOP usahawan tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat jauh dari tahun 2016. Bila tahun 2016, jumlah penerimaan dari WPOP usahawan adalah sebesar Rp120.509.048.817 di tahun 2017 jumlah yang diterima hanya Rp42.750.749.067.

Walaupun tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan dalam hal pembayaran pajak, namun masih dinilai relatif rendah. Hal tersebut dikarenakan pada banyak Wajib Pajak khususnya pelaku UMKM masih terkesan menyembunyikan penghasilan riil mereka sehingga pajak yang harus dibayarkan juga akan rendah pula. Hal tersebut juga ditambah ketidaktahuan para pelaku UMKM mengenai peraturan dan sanksi perpajakan yang ada. Apabila pelaku UMKM memahami dan mengetahui sanksi perpajakan yang berlaku, maka demikian akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Hal itu akan berimbas pula pada tercapainya target penerimaan pajak tahun

berjalan. Dalam hal pembuatan Kode *Billing*, masih juga ditemui Wajib Pajak UMKM yang melakukan pembuatan Kode *Billing* untuk beberapa bulan dalam satu waktu, dan pembayaran pajak yang melebihi batas tanggal penyetoran pajak, yaitu setiap tanggal 15 bulan berjalan. Hal tersebut tentu menjadi salah satu wujud dari tidak taatnya mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pajak masih menjadi prioritas sebagai pemasukan terbesar bagi Indonesia untuk pembangunan negeri. Dari pajak yang terkumpul, diharapkan akan mampu memperbaiki segala sarana dan prasarana yang ada menjadi lebih baik. Maka dari itu, sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak dengan pemanfaatan teknologi yang semakin maju, Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya melakukan penyuluhan mengenai pajak, tetapi juga dengan diberlakukannya pembenahan dalam berbagai bidang yang bersifat memudahkan bagi masyarakat dalam kewajiban perpajakannya. Sebagai wujud nyata yang dilakukan oleh Dirjen Pajak tersebut, maka dicetuslah Reformasi Administrasi Perpajakan yang terwujud dengan adanya modernisasi dalam bidang teknologi informasi berbasis elektronik sistem atau *e-System*. *E-System* tersebut terdiri dari *e-registration*, *e-SPT*, *e-Filling*, dan *e-Billing*. Dengan diterapkannya *e-System* tersebut, diharapkan mampu

mencapai target pajak yang ditetapkan. (www.pajak.go.id, 2016).

E-Billing adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan Kode *Billing* sebagai kode transaksi. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan Kode *Billing*. Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik yang ditetapkan pada 13 Oktober 2015, menyatakan bahwa fasilitas *e-Billing* sudah dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka penyempurnaan pembayaran pajak secara elektronik. Manfaat yang didapat dari diterapkannya *e-Billing* adalah sistem pembayaran yang menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat. Berdasarkan yang tertuang dalam Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014, sistem pembayaran pajak secara elektronik merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh *Biller* Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *e-Billing*.

Dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan seorang Wajib Pajak, seharusnya Wajib Pajak khususnya pelaku UMKM mampu berkontribusi membayarkan pajak secara

mudah, dimanapun, dan kapanpun. Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa Wajib Pajak pemilik UMKM yang ditemui di KPP Pratama Magelang tentang pengaruh Penerapan *e-Billing*. Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa para pemilik UMKM terkadang mengeluhkan bahwa untuk pembuatan Kode *Billing* saja, mereka harus mengantri lama dikarenakan komputer yang terbatas. Selain itu, apabila sistem sedang bermasalah (*down*), Wajib Pajak harus menunggu waktu beberapa saat untuk bisa membuat Kode *Billing*. Peneliti juga telah mewawancarai petugas yang bekerja di KPP Pratama Magelang. Hasil yang didapat dari wawancara tersebut, petugas di KPP Pratama Magelang mengemukakan bahwa masih banyak ditemui Wajib Pajak pemilik UMKM yang masih tidak jujur dalam melaporkan penghasilan mereka saat pelayanan pembuatan Kode *Billing*.

Pada beberapa Wajib Pajak pemilik UMKM yang ditemui oleh peneliti, mereka mengeluhkan bahwa untuk pembuatan Kode *Billing* setiap bulannya, mereka harus mendatangi KPP Pratama Magelang. Tak jarang beberapa diantara Wajib Pajak pemilik UMKM tersebut harus menempuh jarak yang lumayan jauh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga terdapat Wajib Pajak yang

menginginkan adanya kemudahan akses pembuatan Kode *Billing* yang dapat dilakukan dengan *smart phone*. Adapun, ditemui pula Wajib Pajak pemilik UMKM yang merasa terbantu dengan adanya *e-Billing* karena memberikan kemantapan dan kepercayaan untuk melaksanakan pelaporan dan penyetoran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratami, dkk (2017), menunjukkan bahwa penerapan *e-Registration*, penerapan *e-Filling*, penerapan *e-SPT*, dan Penerapan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) yang dilakukan pada BMT sekabupaten Kudus, menunjukkan hasil bahwa *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pemerintah juga secara resmi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini diterbitkan untuk para pemilik UMKM. Berdasarkan yang termuat dalam PP No. 46 Tahun 2013 Pasal 2 (2), menyatakan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan yang tidak termasuk dalam BUT,

yang memiliki peredaran bruto tertentu dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang dikenakan adalah 1% dari omzet sebulan (www.ketentuan.pajak.go.id).

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pelaku UMKM sektor perdagangan yang ditemui di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang yang telah memiliki NPWP sebanyak 12 orang. Hasil yang didapat dari wawancara ini menunjukkan bahwa 8 dari 12 orang pemilik UMKM tidak menyetujui adanya penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dikarenakan pengenaan tarif pajak sebesar 1% dari omzet dianggap merugikan mereka. Sisanya yaitu 4 orang menyetujui adanya PP No. 46 Tahun 2013 dengan alasan bahwa PP No. 46 Tahun 2013 baik diterapkan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan negara. Meskipun secara teori, penerapan PP No. 46 Tahun 2013 adalah bersifat memudahkan, kenyataannya adalah para pelaku UMKM menganggap tarif pajak tersebut tidak menguntungkan pemilik UMKM, apabila mereka memiliki pegawai yang harus digaji, serta biaya-biaya operasional lainnya yang harus

dikeluarkan. Hal itulah yang akhirnya menjadikan pelaku UMKM tidak transparan dalam pelaporan penghasilan mereka.

Pada dasarnya, penerbitan PP No. 46 Tahun 2013 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan perhitungan pajak secara administratif, sehingga akan meningkatkan transparansi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan melalui kepatuhan pembayaran pajak (Diatmika, 2013). Namun demikian, peraturan ini faktanya menimbulkan pro dan kontra di kalangan pemilik UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Susilo (2013), menyatakan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini dianggap menimbulkan permasalahan bagi pelaku UMKM dan masyarakat, dimana pelaku UMKM berpersepsi bahwa pengenaan pajak 1% dari peredaran bruto dianggap tidak menguntungkan perusahaan. Para pengusaha UMKM merasa terbebani dengan adanya biaya-biaya tambahan untuk proses produksi dan belum lagi ditambah biaya pengiriman untuk wilayah luar kota.

Sementara itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Resyniar (2013) menyebutkan bahwa mayoritas pelaku UMKM tidak setuju dengan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 karena jumlah pajak yang dibayar lebih besar. Tetapi persepsi Wajib Pajak terhadap PP No. 46 Tahun

2013 mengenai fasilitas kemudahan dan penyederhanaan perpajakan mayoritas pelaku UMKM setuju bahwa PP No. 46 Tahun 2013 membawa kemudahan dan penyederhanaan.

Sanksi yang diberlakukan untuk setiap Wajib Pajak yang melanggar peraturan yang perundang-undangan perpajakan adalah berupa sanksi administrasi, sanksi pidana, dan keduanya. Sanksi administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah berkaitan dengan denda, bunga, dan kenaikan. Untuk sanksi pidana, sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan adalah berupa kurungan dan penjara (Siti Resmi, 2014:66&68).

Beberapa Wajib Pajak pemilik UMKM masih belum memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dengan baik. Contoh dari ketidakpahaman tersebut adalah Wajib Pajak yang berpendapat bahwa sanksi hanya akan dikenakan apabila tidak melakukan laporan SPT Tahunan. Padahal, masih ada beberapa Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak bulanan dengan cara dirapel. Hal itu merupakan salah satu tindak pelanggaran yang kurang dipahami oleh Wajib Pajak dengan alasan

bahwa pembayaran pajak secara dirapel merupakan suatu tindakan yang sah dan dibolehkan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis studi kausal komparatif adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. (Sugiyono, 2017:37).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 20, Magelang, Jawa Tengah. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Mei 2018.

Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak pemilik UMKM sektor perdagangan yang terdaftar pada KPP Pratama Magelang sebanyak 10.657 orang. Adapun sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017:81). Sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah UMKM yang bergerak pada bidang perdagangan sebanyak 400 orang.

Teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik

pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:85). Karakteristik khusus yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah pelaku UMKM yang bergerak pada sektor perdagangan.

Prosedur

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuesioner. Dalam penelitian ini, responden akan mengumpulkan data menggunakan kuesioner yang telah dibagikan dengan skala *likert* yang dimodifikasi dengan menghilangkan jawaban di tengah yaitu ragu-ragu, menjadi skala 1 sampai 4 (Sutrisno Hadi, 2004:19).

Sebelum dilakukan uji hipotesis, penelitian ini mendistribusikan 30 eksemplar kuesioner terlebih dahulu untuk dilakukan uji validitas dan realibilitas. Kuesioner yang kembali adalah 30 eksemplar kuesioner. Sehingga penelitian ini menggunakan uji coba tidak terpakai.

Teknik Analisis Data

Untuk uji hipotesis menggunakan yaitu: 1) Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji hipotesis pertama, kedua dan ketiga. Untuk mencari dengan menggunakan persamaan regresi, mencari koefisien korelasi (R), mencari koefisien determinasi (R Square), dan uji t diperlukan untuk menguji signifikansi dan

setiap variabel independen akan berpengaruh terhadap variabel dependen.

2) Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh simultan dari Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis empat. Untuk mencari dengan menggunakan persamaan regresi, mencari koefisien korelasi (R), mencari koefisien determinasi (R Square), dan uji F untuk mencari signifikansi koefisien korelasi secara simultan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berikut adalah hasil uji hipotesis:

Analisis regresi sederhana ini digunakan untuk mengetahui hubungan variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Analisis regresi sederhana ini digunakan untuk hipotesis pertama hingga ketiga.

Tabel 1. Analisis Regresi H1, H2, H3

Variabel	Konstanta	Koefisien Regresi	Nilai r		Nilai t		
			r ²	R	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.
X1-Y	19,778	0,466	0,230	0,480	10,908	1,965	0,000
X2-Y	19,407	0,568	0,242	0,492	11,260	1,965	0,000
X3-Y	18,686	0,445	0,222	0,471	10,658	1,965	0,000

Sumber : Data Primer yang Diolah

H1 : Penerapan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat disusun persamaan regresinya yaitu :

$$Y = 19,778 + 0,466X_1$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien X_1 sebesar 0,466 yang berarti, apabila Penerapan *e-Billing* (X_1) meningkat 1 poin maka kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,466 poin. Dengan kata lain, persamaan tersebut memberikan gambaran bahwa apabila Penerapan *e-Billing* semakin positif atau semakin baik, akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai r^2 sebesar 0,230, berarti 23% perubahan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat diterangkan oleh Penerapan *e-Billing* (X_1) atau dengan kata lain, Penerapan *e-Billing* mampu mempengaruhi 23% perubahan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan, masih ada 77% faktor atau variabel lain yang dimungkinkan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selain Penerapan *e-Billing*.

Nilai t_{hitung} sebesar 10,908 jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05, yaitu sebesar 1,965, maka t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($10,908 > 1,965$). Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan

nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H2 : Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat disusun persamaan regresinya yaitu :

$$Y = 19,407 + 0,568X_2$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien X_2 sebesar 0,568 yang berarti, apabila Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X_2) meningkat 1 poin maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,568 poin. Dengan kata lain, persamaan tersebut memberikan gambaran bahwa apabila Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 semakin positif atau semakin baik, akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai r^2 sebesar 0,242 berarti 24,2% perubahan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat diterangkan oleh

Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X_2) atau dengan kata lain, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mampu mempengaruhi 24,2% perubahan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan, masih ada 75,8% faktor atau variabel lain yang dimungkinkan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selain Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Nilai t_{hitung} adalah sebesar 11,260 jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05, yaitu sebesar 1,965, maka t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($11,260 > 1,965$). Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat disusun persamaan regresinya yaitu :

$$Y = 18,686 + 0,445X_3$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien X_3 sebesar 0,445

yang berarti, apabila Sanksi Perpajakan (X_3) meningkat 1 poin maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,445 poin. Dengan kata lain, persamaan tersebut memberikan gambaran bahwa apabila Sanksi Perpajakan semakin positif atau semakin baik, akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai r^2 sebesar 0,222. Nilai tersebut berarti 22,2% perubahan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat diterangkan oleh Sanksi Perpajakan (X_3) atau dengan kata lain, adanya sanksi perpajakan mampu mempengaruhi 22,2% perubahan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan, masih ada 77,8% faktor atau variabel lain yang dimungkinkan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selain Sanksi Perpajakan.

Nilai t_{hitung} adalah sebesar 10,658 jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05, yaitu sebesar 1,965, maka t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($10,658 > 1,965$). Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H4 : Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berikut diperoleh hasil regresi linier berganda maka diperoleh tabel berikut:

Tabel 2. Analisis Regresi H4

Variabel	Koefisien Regresi
Konstanta	11,863
X ₁	0,276
X ₂	0,360
X ₃	0,214
F hitung	86,607
F table	2,627
R	0,629
R Square	0,396
Sig F	0,000

Sumber : Data Primer yang Diolah
 Persamaan garis regresi berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 11,863 + 0,276X_1 + 0,360X_2 + 0,214X_3$$

Dari hasil pengujian diperoleh nilai F hitung sebesar 86,607 lebih besar dari F tabel sebesar 2,627 dengan signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($86,607 > 2,627$) dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan “Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” terbukti.

Berikut hasil sumbangan efektif dan sumbangan relatif sebagai berikut:

Tabel 3. Rangkuman Hasil Sumbangan Efektif dan Relatif

No	Variabel	Sumbangan Efektif (%)	Sumbangan Relatif (%)
1	X ₁ -Y	13,6%	34,4%
2	X ₂ -Y	15,3%	38,6%
3	X ₃ -Y	10,7%	26,9%
Jumlah		49,7 %	39,6%

Sumber : Data Primer yang Diolah

Hasil di atas menunjukkan besarnya sumbangan masing-masing variabel bebas. Variabel Penerapan *e-Billing* mempunyai sumbangan efektif sebesar 13,6%; variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mempunyai sumbangan efektif sebesar 15,3%; dan variabel Sanksi Perpajakan mempunyai sumbangan efektif sebesar 10,7%. Selain diketahui besarnya sumbangan efektif untuk masing-masing variabel, tabel di atas juga menunjukkan besarnya sumbangan relatif untuk masing-masing variabel bebas. Variabel Penerapan *e-Billing* mempunyai sumbangan relatif sebesar 34,4%; variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mempunyai sumbangan relatif sebesar 38,6%; dan variabel Sanksi Perpajakan mempunyai sumbangan relatif sebesar 26,9%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan faktor dominan yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Penerapan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,230. Hal ini berarti 23% perubahan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat diterangkan oleh Penerapan *e-Billing* (X_1) atau dengan kata lain, Penerapan *e-Billing* mampu mempengaruhi 23% perubahan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Sisanya, masih ada 77% faktor atau variabel lain yang dimungkinkan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selain Penerapan *e-Billing*. Hal ini menunjukkan bahwa praktek Penerapan *e-Billing* pada Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang belum maksimal karena adanya kesulitan dalam mengakses *e-Billing* yang hanya bisa diakses melalui jaringan intranet. Selain itu, juga adanya permasalahan apabila sistem diakses secara bersamaan oleh Wajib Pajak yang biasanya terjadi pada saat membayar SPT Tahunan maka sistem *e-Billing* menjadi tidak dapat diakses.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

Saung (2017) berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filling* dan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Salah satu dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan pada Penerapan sistem *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai r^2 sebesar 0,242 berarti 24,2% perubahan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat diterangkan oleh Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X_2) atau dengan kata lain, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mampu mempengaruhi 24,2% perubahan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Sisanya, sebanyak 75,8% faktor atau variabel lain yang dimungkinkan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selain Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Hal ini berarti pemahaman seorang pelaku usaha dalam bidang perpajakan tidak serta merta membuat mereka dapat

dengan patuh melaksanakan kewajiban pajaknya karena adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang. Faktor lain tersebut misalnya pelaku UMKM pada KPP Pratama Magelang melakukan pendaftaran karena adanya tuntutan persyaratan dalam pengajuan pinjaman modal dari bank dan ekspansi usaha dengan perusahaan besar sehingga secara otomatis mendorong para pelaku UMKM pada KPP Pratama Magelang untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2017) tentang “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul)”. Salah satu hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di sentra kerajinan batik Kabupaten Bantul.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

pada KPP Pratama Magelang. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai r^2 sebesar 0,222 berarti 22,2% perubahan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat diterangkan oleh Sanksi Perpajakan (X_3) atau dengan kata lain, variabel Sanksi Perpajakan mampu mempengaruhi 22,2% perubahan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Sisanya yaitu sebanyak 77,8% faktor atau variabel lain yang dimungkinkan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selain Sanksi Perpajakan. Hal ini berarti pelaku UMKM pada KPP Pratama Magelang sebagai Wajib Pajak belum sepenuhnya mengetahui sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan keterlambatan dalam pelaporan dan penyetoran masa.

Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Imaniati (2016) yang berjudul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah

Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang. Hasil uji R2 pada penelitian ini diperoleh nilai sebesar 0,396. Hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang dipengaruhi oleh variabel Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan sebesar 39,6%. Besarnya pengaruh yang hanya sebesar 39,6% ini mungkin disebabkan karena faktor-faktor lain di luar penelitian ini yang juga memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Misal adanya tuntutan persyaratan administrasi dalam pengajuan pinjaman modal bank dan ekspansi usaha dengan perusahaan besar sehingga secara otomatis mendorong para pelaku UMKM yang ada pada KPP Pratama Magelang untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Faktor-faktor tersebut turut mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Magelang.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib

Pajak mendapatkan penilaian dalam kategori tinggi (83,3%). Hal ini berarti bahwa Wajib Pajak memahami peraturan dengan baik dan berupaya untuk berkontribusi melalui sifat patuh aturan. Kepatuhan Wajib Pajak ini ditunjukkan dari kesadaran Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Wajib Pajak mempunyai NPWP yang digunakan sebagai identitas, Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas kemauan sendiri, Wajib Pajak melakukan pencatatan atas pendapatan yang diterima dari usaha, Wajib Pajak melakukan pencatatan administrasi keuangan, Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak berdasarkan catatan pendapatan yang dimiliki, Wajib Pajak menghitung pajak yang harus dibayar sesuai kemampuan, Wajib Pajak selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan, dan Wajib Pajak selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh David Wasao (2014) yang berjudul "*The Effect of Online Tax System on Tax Compliance Among Small Taxpayers in East of Nairobi Tax District*". Temuan dari penelitian ini adalah bahwa sistem online memang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak di antara Wajib Pajak kecil di Nairobi Timur.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- a. Penerapan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- b. Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- c. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- d. Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Saran

- a. Wajib Pajak UMKM khususnya sektor perdagangan disarankan untuk memaksimalkan dalam pemanfaatan penerapan *e-Billing* dalam setiap transaksi perpajakan sehingga dengan diterapkannya *e-Billing* dalam sistem pembayaran maka Wajib Pajak akan dapat merasakan kemudahan, lebih cepat dan lebih akurat dalam setiap transaksi perpajakan.

- b. Wajib Pajak UMKM khususnya sektor perdagangan hendaknya meningkatkan mengenai Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dengan cara menyetujui adanya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 karena dapat memberikan kemudahan penghitungan pajak secara administratif, sehingga akan meningkatkan transparansi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan melalui kepatuhan pembayaran pajak.
- c. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan dengan populasi yang lebih luas lagi, serta penambahan variabel-variabel lain untuk dapat lebih meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Diatmika, I Putu Gede. (2013). Penerapan Akuntansi Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran

- Bruto Tertentu. *Jurnal Akuntansi Profesi*, Vol.3 No.2, Desember 2013, hal. 113-121. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Hadi, Sutrisno. (2004). *Analisis Regresi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Husnurrosyidah & Suhadi. (2017). Pengaruh *e-Filling*, *e-Billing*, dan *e-Faktur* Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 1 (1), hal. 105. STAIN Kudus.
- Imaniati, Zaen Zuhaj. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lestari, Chatarina Ayu. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul). Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pratami, L.P.K.A.W; Sulindawati, N.L.G.E; & Wahyuni, M.A. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. *e-Journal S1 Ak*, 7 (1), hal. 9. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resyniar, Gandhys. (2014). Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP No. 46 Tahun 2013. *Jurnal Ekonomi*.
- Saad, Natrah. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity, and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Journal Procedia – Social and Behavioral Sciences* 109. Hal. 1069-1075.
- Saung, Daniel Pata. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filling* dan *e-*

Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Skripsi. Universitas Hasanuddin.

Sugiyono. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suhendri, Diyat. (2015). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang. Skripsi. Universitas Negeri Padang.

Susilo, Eunike Jacklyn. & Sirajuddin, Betri. (2013). Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak UKM (Studi Kasus pada Wajib Pajak Terdaftar di Kantor Pelayanan Pratama Palembang Ilir Barat. Jurnal, hal. 2.

Wasao, David. (2014). The Effect of Online Tax System on Tax Compliance Among Small Taxpayers in East Nairobi Tax District. Thesis. University of Nairobi.